

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujud kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Perkembangan reformasi terus berlanjut dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai perubahan dan penyempurnaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang perlu melaksanakan otonomi daerah di Indonesia. Otonomi daerah adalah wewenang yang dimiliki daerah otonom untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya menurut kehendak sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertimbangan yang mendasari perlunya diselenggarakan otonomi daerah adalah perkembangan kondisi didalam dan luar negeri. Kondisi didalam negeri mengindikasikan bahwa rakyat menghendaki keterbukaan dan kemandirian (desentralisasi).


Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 telah menetapkan pedoman penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana kerja pembangunan daerah Tahun 2015. Pemerintah daerah seperti Gubernur, Bupati dan Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah diberi kewenangan untuk menyusun rencana kerja pemerintah daerah yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas bidang pembangunan daerah, dan rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju.

Tujuan dan fungsi anggaran perlu dilakukan pengaturan secara jelas peran pemerintah dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran sebagai penjabaran aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 disebutkan bahwa belanja negara atau daerah diperinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja harus mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Menurut Halim dan Kusufi (2012:07) belanja modal adalah pengeluaran untuk perolehan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari periode akuntansi. Menurut Kawedar, dkk (2011:52) anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang dijadikan pedoman pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada publik. Anggaran daerah biasa disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Seluruh penerimaan dan pengeluaran

pemerintah daerah baik dalam bentuk uang, barang dan jasa pada tahun anggaran harus dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Anggaran untuk daerah tidak lagi ekspansif, alokasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) lima tahun terakhir selalu meningkat secara agregat, namun sejak 2017 tren pertumbuhannya cenderung menurun. Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) hanya meningkat 0,17%. Bahkan alokasi dana transfer umum yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) menurun 2,6% dibanding alokasi pada tahun sebelumnya. Sementara itu, alokasi Dana Desa 2018 tetap bertahan diangka Rp 60 triliun yang diperuntukkan bagi 74.958 desa. Pemerintah mengklaim bahwa dana desa telah berhasil menekan angka kemiskinan dan rasio dipedesaan, namun dampaknya pada peningkatan tarif hidup masyarakat masih belum cukup signifikan (Arrfah, 2018) melalui Forumpajak.org (Selasa, 02/01/2018).



Sumber : APBN 2018

Gambar 1.1. Grafik Perkembangan Defisit APBN 2014-2018


Menurut Darwanto dan Yustikasari (2007) bahwa terdapat keterkaitan yang sangat erat antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja pemerintah daerah. Pada praktiknya, transfer dari pemerintah pusat merupakan sumber dana utama pemerintah daerah untuk membiayai operasi utamanya sehari-hari, yang oleh pemerintah daerah “dilaporkan” dalam perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Penelitian yang dilakukan oleh Febriana dan Praptoyo (2015) bertujuan untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap belanja modal. Periode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 2012-2014. Sampel yang digunakan adalah Kabupaten atau Kota di Jawa Timur. Teknik pengambilan sampel menggunakan *Purposive Sampling*. Hasil dari penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap belanja modal, namun Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Menurut Sukirno (2015:09) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi ialah proses kenaikan output perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Dengan demikian makin tingginya pertumbuhan ekonomi biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat, meskipun terdapat indikator yang lain yaitu distribusi pendapatan.

Menurut Kepala Bank Indonesia Jateng/DIY Hamid Ponco Wiyono, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah di triwulan III 2017 mengalami pertumbuhan 5,13% hal ini didorong oleh percepatan pertumbuhan ekspor, investasi pembangunan infrastruktur dan konsumsi pemerintah. Perekonomian Jawa Tengah bertumbuh secara signifikan sejak tahun 2012 hingga kini. Pertumbuhan tersebut dinilai tumbuh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang tumbuh stabil dikisaran 5% (Prayoga, 2018) melalui Tribunjateng.com (Rabu, 17/01/2018).

Berdasarkan Berita Resmi Statistik (BRS) perekonomian Jawa Tengah berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2017 mencapai Rp 1.187.048,81 miliar dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 894.050,47 miliar. Ekonomi Jawa Tengah tahun 2017 tumbuh *stagnant* pada angka 5,27%. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi (13,27%). Dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Impor (7,83%).



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2017


Gambar 1.2. Sumber Pertumbuhan Menurut Lapangan Usaha 2017

Penelitian yang dilakukan Setyawati (2017) untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum pada pengalokasian anggaran belanja modal pada kabupaten atau kota di Jawa Tengah. Sampel pada penelitian tersebut seluruh kota dan kabupaten di Jawa Tengah dan laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun 2013-2015. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.

Menurut Siregar (2017:32) pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. Sedangkan menurut Halim dan Kusufi (2014:256) pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah. Dalam pelaksanaan suatu otonomi daerah, setiap daerah otonom diberikan suatu kekuasaan dan wewenang oleh pemerintah dalam menjalankan rumah tangganya masing-masing. Pendapatan daerah dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan elemen penting bagi kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan kontrol terhadap alokasi sumber daya.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah Jawa Tengah mengalami tren penurunan selama periode 2014-2017. Pada 2014, rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah mencapai 65,42% dari Rp 15,52 triliun, kemudian turun menjadi 64,8%

(Rp 16,82 triliun) pada 2015, lalu menjadi 58,79% (Rp 19,63 triliun) pada 2016. Lalu, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2017, rasio tersebut kembali turun menjadi 50,9% dari pendapatan daerah senilai Rp 23,47 triliun. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat digunakan sebagai indikator mengukur tingkat kemandirian daerah. Semakin tinggi nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat akan semakin berkurang. Menurut data Badan Pusat Statistik Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Tengah pada 2015 berhasil terealisasi sebesar 90,36%. Kemudian capaian tersebut mengalami peningkatan menjadi 93,54% dengan nilai sebesar Rp 11,54 triliun pada 2016 (Katadata, 2018) melalui Kata Data News and Reasearch (Selasa, 30/01/2018).



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Januari 2018

Gambar 1.3. Pendapatan Asli Daerah Jawa Tengah (2013-2017)

Penelitian yang dilakukan oleh Jaya dan Dwirandra (2014) bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel pemoderasi. Sampel yang

digunakan pada penelitian ini menggunakan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Tabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) periode 2006-2011 sebagai sampel. Hasil dari penelitian tersebut bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan dan mampu memoderasi pendapatan asli daerah pada belanja modal, serta pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan mampu memoderasi pengaruh pendapatan asli daerah pada belanja modal.

Menurut Sembiring (2010:196) dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sedangkan menurut Bastian (2010:84) dana alokasi umum adalah dana perimbangan dalam rangka untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah.

Berdasarkan informasi publik dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) menginformasikan bahwa dalam rangka pengamanan pelaksanaan APBN Perubahan Tahun 2016, Pemerintah telah melakukan pengendalian Transfer ke Daerah dan Dana Desa, antara lain dilaksanakan melalui kebijakan penundaan sebagian DAU, pada bulan September, Oktober, November, dan Desember tahun 2016 untuk 169 daerah dengan jumlah Rp19,4 triliun. Kebijakan tersebut telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.07/2016 tentang Penundaan Penyaluran Sebagian DAU Tahun Anggaran 2016 (Humas DJPK, 2017) melalui djpk.kemenkeu.go.id (Selasa, 17/01/2017).

Pemerintah pusat melakukan penghematan dengan memangkas anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 336 miliar bagi Jateng. Namun, dana tersebut akan tetap dibayarkan pada akhir tahun ini dan awal tahun 2017. Bentuknya adalah utang dari pusat yang harus dibayarkan ke daerah. Penjelasan itu disampaikan Kepala Biro Keuangan Setda Jateng, Arief Sambodo, dalam diskusi Tantangan dan Kebijakan untuk Mengatasi Pemangkasan Anggaran Pemerintah Daerah Jawa Tengah dikompleks Kelenteng Sam Poo Kong, Senin (17/10/2018) "DAU akan dicairkan sebagian pada akhir tahun 2016 dan awal tahun 2017. Bagi kami dipemerintah provinsi, APBD tetap selamat" kata Arief didiskusi yang digelar Kompas dan Bank Indonesia tersebut (Huda, 2016) melalui Tribunjateng.com (Selasa, 18/10/2016).

Penelitian yang dilakukan Hidayati (2016) bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus pada belanja modal, serta pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus dengan moderasi pertumbuhan ekonomi pada belanja modal di kabupaten atau kota provinsi Jawa Tengah sampel yang digunakan pada penelitian tersebut menggunakan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tabel Periode 2012-2014. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, pertumbuhan ekonomi mampu memoderasi dana alokasi umum dan dana alokasi khusus tetapi tidak mampu memoderasi pendapatan asli daerah pada belanja modal.

Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia yang semakin pesat tersebut membutuhkan suatu strategi yang lebih jelas sehingga mampu menjadi pendorong terbentuknya sistem ekonomi Indonesia yang memadai. Berdasarkan situasi yang ada, strategi perkembangan ekonomi Islam perlu memperhatikan 2 (dua) aspek mendasar yaitu aspek konseptual atau akademis dan aspek implementatif atau praktis dalam ekonomi Islam. Pengembangan aspek konseptual atau akademis lebih menekankan pada pengembangan ekonomi Islam sebagai ilmu atau sistem, sedangkan pengembangan aspek implementatif atau praktis menekankan pada pengembangan ekonomi Islam yang diterapkan pada lembaga-lembaga bisnis yang menerapkan prinsip Syariah dalam menjalankan usahanya. Kedua aspek tersebut seharusnya dikembangkan secara bersama-sama sehingga mampu membentuk sistem ekonomi Islam yang dapat digunakan untuk menggali potensi dan kemampuan masyarakat Indonesia membangun sistem ekonomi alternatif sebagai pengganti atau pelengkap sistem ekonomi konvensional yang sudah ada.

Berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut diatas, penulis akan melakukan penelitian kembali dengan penggunaan rentang waktu 3 (tiga) periode untuk membuktikan konsistensi penelitian terdahulu yang sudah dilakukan dan untuk mengetahui sejauh mana pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal dengan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal dan Tinjauannya dari Sudut Pandang Islam” (Studi Pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Periode 2014-2016).**

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Belanja Modal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah periode 2012-2016?
- b. Bagaimanakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Modal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah periode 2012-2016?
- c. Bagaimanakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Modal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah periode 2012-2016?
- d. Bagaimanakah Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ditinjau dari sudut pandang Islam?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh jawaban masalah-masalah yang dirumuskan, yaitu:

- a. Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah periode 2012-2016.
- b. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah periode 2012-2016.
- c. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah periode 2012-2016.
- d. Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dari sudut pandang Islam.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

a. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam memahami Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal. Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian sidang sarjana pada fakultas ekonomi jurusan akuntansi Universitas YARSI.

b. Bagi Akademisi

Dapat dijadikan sebagai informasi atau bahan kepustakaan bagi peneliti selanjutnya dalam pengembangan penelitian dibidang Akuntansi Sektor Publik tentang Belanja Modal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai variabel dependennya.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam pengambilan keputusan untuk penggunaan anggaran dimasa yang akan datang untuk peningkatan kualitas pelayanan publik demi kemajuan daerah.